

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2000**

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Tahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instrukri Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PERATURAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Kecamatan ada Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan Sosial dan Kegiatan Ekonomi.
- d. Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa yang disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari Kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan unsur pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, Membuat Peraturan Desa, Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II

BENTUK DAN MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

(1) Bentuk Rancangan Peraturan Desa.

RANCANGAN

PERATURAN DESA

) 11/2	Spasi
	NOMOR TAHUN (Nama Peraturan Desa)) 2	Spasi
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) 2	Spasi
	KEPALA DESA) 3	Spasi
Menimbang :	a. Bahwa) 1 1/2	Spasi
;) 2	Spasi
	b. Bahwa) 1 1/2	Spasi
;) 2	Spasi
	c. dan seterusnya) 2	Spasi
Mengingat :	1.) 1 1/2	Spasi
;) 2	Spasi
	2.) 1 1/2	Spasi
;) 2	Spasi

3. dan seterusnya) 2	Spasi
Dengan Pesetujuan BADAN PERWAKILAN DESA) 2	Spasi
MEMUTUSKAN) 2	Spasi
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG) 2	Spasi
(Nama Peraturan Desa;)		2 Spasi
BAB I) 2	Spasi
Pasal 1) 2	Spasi
BAB II) 2	Spasi
Pasal ...) 2	Spasi
BAB ...) 2	Spasi
dan seterusnya) 3	Spasi
Agar setiap orang mengetahuinya,		
Disahkan		
(Nama Desa)		
Pada tanggal)) 1 1/2	Spasi
KEPALA DESA		
Tanda Tangan) 3	Spasi
NAMA		
(2) Menteri Peraturan Desa mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Desa.		

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

(1) rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala dan atau BPD.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 4

Dalam Peraturan menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Anggota BPD.

Pasal 5

Peraturan Desa ditanda tangan I oleh Kepala Desa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya 2 minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 6

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaanya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

Cap/ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 NOMOR : 33